



# BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : 13/ TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI  
SIPPKERITE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Efektif, Efisien dan Transparan kepada masyarakat, maka perlu pengembangan sistem pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Melalui Aplikasi Sippkerite Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 290);
14. Peraturan Bupati Kaur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1023);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI SIPPKERITE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah



5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur.
7. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap Institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
12. Sistem Informasi Perizinan Terpadu Non Berusaha yang selanjutnya disebut SIPPKERITE adalah aplikasi yang digunakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur untuk melayani Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik.
13. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan atau usaha tertentu.
14. Non Izin adalah rekomendasi atau dokumen lainnya berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan lainnya yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum.



BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik (ONLINE) melalui Aplikasi SIPPKERITE di Kabupaten Kaur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik (online) melalui aplikasi SIPPKERITE serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :


- a. pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui aplikasi SIPPKERITE;
- b. jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diproses melalui aplikasi SIPPKERITE;
- c. mekanisme pelayanan;
- d. kewenangan Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu;
- e. tugas dan Wewenang Petugas Teknis;
- f. tanda Tangan Elektronik;
- g. pembiayaan;
- h. ketentuan Penutup;

BAB III  
PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI  
APLIKASI SIPPKERITE

Pasal 5

- (1) Pemohon melakukan registrasi dengan cara mengakses laman <https://SIPPKERITE.kaurkab.go.id>
- (2) Pemohon melakukan pendaftaran Perizinan/Non Perizinan melalui aplikasi SIPPKERITE dengan mengunggah hasil pindai dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik (ONLINE) dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Kaur.




- (4) Dalam melaksanakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik melalui aplikasi SIPPKERITE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV  
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diakses pada aplikasi SIPPKERITE terdiri atas :
1. izin Praktik Dokter;
  2. izin Praktik Bidan;
  3. izin Kerja Bidan;
  4. izin Praktik Perawat;
  5. izin Kerja Perawat;
  6. izin Kerja Perawat Anastesi;
  7. izin Tukang Gigi;
  8. izin Pengobatan Tradisional;
  9. izin Operasional Pemberantasan Hama;
  10. izin Praktik Dokter Hewan;
  11. izin Parkir;
  12. izin Keramaian;
  13. izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha;
  14. surat Izin Operasional (SIOP);
  15. izin Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH);
  16. izin Reklame;
  17. izin Baliho;
  18. ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM);
  19. surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTIK);
  20. surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
  21. gizi;
  22. izin Hiburan;
  23. izin Penelitian;
  24. izin Survei; dan
  25. izin Usaha Tokok Modern (Pemenuhan Komitmen Toko Swalayan).
- (2) Dalam hal jenis Perizinan dan Non Perizinan yang belum diproses melalui pelayanan Perizinan dan Non Perizinan SIPPKERITE akan di proses secara manual.




BAB V  
MEKANISME PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Pelaku usaha perseorangan maupun non perseorangan dapat mengajukan permohonan pendaftaran perizinan secara Elektronik melalui website Dinas secara Online maupun secara Offline dengan datang langsung ke petugas Front Office (FO)
- (2) Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik melalui website Dinas secara Online sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengunggah dokumen elektronik yang dipersyaratkan sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik secara offline sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur dengan menyerahkan dokumen persyaratan langsung sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pelaku usaha perseorangan maupun non perseorangan yang mengajukan permohonan pendaftaran perizinan secara online sebagaimana yang dimaksud pada pada ayat (2) bertanggung jawab atas keabsahan/kebenaran dokumen elektronik yang diajukan.
- (5) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) mempunyai kekuatan Hukum yang sama dengan aslinya.

Pasal 8

- (1) Berkas permohonan pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan yang diajukan pelaku usaha secara Online maupun Offline sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) akan diverifikasi petugas Front Office (FO) sesuai jenis permohonan perizinannya.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diteruskan (routing) melalui Sistem Elektronik ke petugas Back Office (BO) untuk diverifikasi kemudian berkas permohonan akan diteruskan (routing) ke bidang perizinan sesuai jenis perizinannya untuk diverifikasi kembali.
- (3) Hasil dari verifikasi bidang perizinan akan disampaikan ke Tim Teknis Perizinan untuk dibuatkan rekomendasi langsung atau diperlukan Survey Lapangan.



- (4) Penyampaian berkas permohonan perizinan ke Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan berkas Elektronik yang dikirimkan User pengguna Tim Teknis melalui SIPPKERITE secara online.

#### Pasal 9

- (1) Hasil dari verifikasi dokumen permohonan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi teknis dan Berita Acara hasil peninjauan lapangan.
- (2) Pemberian rekomendasi teknis dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dan dikirimkan secara elektronik melalui SIPPKERITE.
- (3) Berdasarkan berita acara hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) pejabat teknis berhak menetapkan atau menolak permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pemberitahuan Penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah peninjauan lapangan dan disampaikan melalui Elektronik maupun Non Elektronik.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan perizinan yang sudah mendapat persetujuan teknis dari Dinas Teknis terkait akan ditetapkan dengan pemberian Izin.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk dokumen izin secara Elektronik.
- (3) Dokumen izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) akan dibubuhi tanda tangan Elektronik yang sudah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
- (4) Dokumen Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) akan dikirimkan ke email pemohon melalui Sistem Elektronik.

### BAB VI

#### KEWENANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PELAYANAN TERPADU

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan melalui SIPPKERITE, Dinas berwenang :
  - a. mengatur penggunaan jaringan SIPPKERITE;
  - b. mengelola keamanan elektronik dan jaringan elektronik SIPPKERITE;



- c. mengelola informasi yang ditampilkan dalam website, aplikasi, atau bentuk lainnya.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui SIPPKERITE, dinas melakukan Validasi :
- a. menyediakan panduan jaringan elektronik SIPPKERITE;
  - b. menjamin ketersediaan layanan berbasis teknologi informasi;
  - c. menjaga keamanan proses dan data;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi;
  - e. memelihara Pusat Data, Software, Hardware, dan Telekomunikasi; dan
  - f. menyusun laporan hal pemantauan dan Evaluasi sebagai dasar perbaikan dan pengembangan pelayanan berbasis Teknologi Informasi.

## BAB VI TANDA TANGAN ELEKTRONIK


### Pasal 12

Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (3) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan meliputi :

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
- b. data pembuatan tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan Elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
- c. segala perubahan terhadap tanda terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

### Pasal 13

- (1) Dokumen elektronik dan transaksi elektronik yang dibubuhi tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (2) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.
- (3) Pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (times stamp) milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.



BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis SIPPKERITE dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. pembangunan sarana dan prasarana;
  - b. pengelolaan;
  - c. pemeliharaan; dan
  - d. pengembangan.
- (3) Pengembangan lebih lanjut pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Sistem Elektronik SIPPKERITE, dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat dan perkembangan Teknologi Informatika.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal *27 September* 2023

Plt. BUPATI KAUR,



HERLIAN MUCHRIM

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal *29 September* 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

  
ERSAN SYAHFIRI